

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

2016

PERGUB PROV. SUMATERA BARAT NO. 12, BERITA DAERAH 2016 NO. 12, LL SEKDA PROV. SUMATERA BARAT : 4 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

ABSTRAK : - Dalam rangka memberi ruang waktu kepada pengusaha angkutan umum untuk proses pengurusan perubahan kepemilikan menjadi perusahaan berbadan hukum Indonesia, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 101 Tahun 2014; Perda Prov Sumbar No. 4 Tahun 2008; Perda Prov Sumbar No. 4 Tahun 2011; Pergub Sumbar No. 56 Tahun 2011; Pergub Sumbar No. 27 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan bila diubah menjadi berbadan hukum Indonesia dalam waktu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 tidak dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

CATATAN : - Pergub ini diundangkan pada tanggal 30 Maret 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016;

- Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah.